



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN**

GEDUNG RADIUS PRAWIRO, LANTAI 9 JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 JKP 10024  
TELEPON (021) 3509442, FAKSIMILI (021) 3509443, SITUS [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id)

Nomor : S- 61 /PK/2019

31 Januari 2019

Sifat : Segera

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Hal : Koordinasi Atas Hasil Evaluasi Raperda Tentang PDRD  
Provinsi/Kabupaten/Kota

Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri  
u.p. Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 973/271/Keuda tanggal 23 Januari 2019 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, kami telah menelaah Raperda Kabupaten Sanggau tentang Perubahan Kedua atas Perda Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu dengan hasil sebagai berikut:

1. Raperda dimaksud masih memerlukan penyempurnaan sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan peraturan sektoral terkait dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Izin Trayek, dan Izin Usaha Perikanan, dengan penjelasan sebagai berikut:
  - a. Adanya perluasan objek Retribusi IMB berupa pemungutan retribusi atas bangunan yang sudah berdiri dan belum memiliki IMB. Retribusi IMB seyogyanya digunakan untuk membiayai kegiatan penerbitan izin, pengawasan dan pengendalian bangunan;
  - b. Perlu adanya penambahan ketentuan dalam Raperda dimaksud untuk merevisi tarif Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Retribusi Izin Trayek, dan Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana tercantum dalam Perda Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2012.
2. Hasil penelaahan terhadap 1 (satu) Raperda tersebut merupakan bahan masukan/saran/rekomendasi atas hasil evaluasi raperda provinsi/kabupaten/kota untuk penyesuaian dan penyempurnaan rumusan Pasal dalam Raperda agar sejalan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 (Matriks Koordinasi sebagaimana terlampir).
3. Dalam rangka pemantauan dan sebagaimana amanat pasal 158 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2009, dalam hal Raperda dimaksud telah ditetapkan menjadi Perda oleh Kepala Daerah, mohon kiranya *hardcopy* dan/atau *softcopy* Perda dimaksud juga dikirimkan kepada Kementerian Keuangan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.



a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan  
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah,

*Lisbon Sirait*  
Lisbon Sirait

Tembusan:

Yth. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Lampiran 2 Surat Dirjen PK  
Nomor : S- 61 /PK/2019  
Tanggal : 31 Januari 2019

Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota  
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Kab. Sanggau	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu	-	√	Selesai